

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan yang dapat diberikan ada 3, yaitu:

1. Terjadi peningkatan pernikahan dini pada masa pandemi Covid-19 di desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, dari 2019 yang hanya terdiri dari tiga kasus, menjadi 4 kasus (2020) dan meningkat sebanyak 7 kasus ditahun 2021.
2. Pendapat Masyarakat desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong terhadap meningkatnya pernikahan dini selama Pandemi Covid 19 terbagi menjadi dua, kelompok pertama terdiri dari 6 informan menyatakan sangat setuju bahkan mendukung pernikahan dini yang dapat disimpulkan bahwa kelompok pertama menganggap pernikahan usia dini hukumnya sunnah. Kelompok kedua yang terdiri dari 2 informan, tidak menyetujuinya karena bukan pilihan terbaik dan banyak memberikan dampak negatif atau lebih banyak menimbulkan kemudharatannya maka dapat dikatakan bahwa kelompok kedua menganggap pernikahan usia dini ialah haram dan makruh
3. Faktor yang menyebabkan meningkatnya pernikahan dini pada pandemi Covid-19 ialah faktor ekonomi, faktor pendidikan dari pihak orang tua maupun anak dan faktor adat dan budaya.

B. Rekomendasi

Saran yang dapat diberikan ada 2, yaitu:

1. Kepada Pemimpin Desa/Aparatur Desa Teratau yaitu perlunya sosialisasi tentang dampak pernikahan usia dini kepada masyarakat Desa Teratau baik bagi para orang tua maupun kepada anak-anak remaja untuk mengurangi angka pernikahan usia dini.
2. Untuk peneliti selanjutnya mengingat masih banyaknya keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini, kiranya perlu dilakukan penelitian sejenis dengan karakteristik yang berbeda. Penelitian ini hanya menyajikan pendapat masyarakat dan faktor yang melatarbelakangi meningkatnya pernikahan dini pada pandemi covid-19, masih diperlukan kajian lebih lanjut mengenai upaya pencegahan pernikahan dini, khususnya di Desa Terantau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.